



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sabam Samosir
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 4 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. N Bawah Gg. Dame No.44 Kel. Kebun Sayur
Kec. Siantar Timur kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Sabam Samosir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABAM SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5e KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SABAM SAMOSIR selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unir sepeda motor jenis Trail merk Husgvana Tyoe Te 250 warna biru Tahun Pembuatan 2014 isi silender 249,5 Nomor rangka ZKHA300AEV000105, nomor mesin: A3AE00132
Dikembalikan kepada Saksi Korban JOSUA TARIGAN
 - 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya berisikan rekaman video CCTV
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, dimana Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa SABAM SAMOSIR pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam garasi rumah milik saksi korban JOSUA TARIGAN yang terletak di Jln. Anjangsana Huta I Nagori Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SABAM SAMOSIR berangkat dari rumahnya yang berada di Jln. Narumonda Bawah Gg. Dame No.44 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Kota Pematangsiantar menuju Pajak Horas Kota Pematangsiantar dan sesampainya di Pajak Horas dimana saat itu terdakwa berniat mengambil sepeda motor didaerah Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun lalu terdakwa memesan Ojek Online dan sesampainya terdakwa di Simpang Karang Sari dimana terdakwa berjalan menuju arah Desa Karang Sari kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Trail merk Husqvarna type TE 250 warna biru tahun pembuatan 2014, isi selinder 249,5 CC nomor rangka ZKHA300AEV000105, nomor mesin A3E00132 terparkir di garasi depan rumah saksi korban JOSUA TARIGAN dan melihat hal tersebut oleh terdakwa mendekati rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa memanjat pagar depan rumah lalu ketika terdakwa sampai di garasi rumah saksi korban selanjutnya terdakwa melihat kondisi sepeda motor jenis Trail tidak terkunci stang dan setelah itu terdakwa melihat gembok pagar depan rumah tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga melihat hal tersebut terdakwa membuka pintu garasi depan rumah dan setelah pintu garasi depan rumah dapat terbuka kemudian terdakwa mengambil sepeda motor jenis Trail milik saksi korban JOSUA TARIGAN dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari garasi dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor berjarak 200 meter dari rumah kemudian terdakwa berhenti lalu terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor namun mesin sepeda motor tidak bisa hidup sehingga melihat hal tersebut kemudian terdakwa memutuskan dua kabel yang ada dibawah stang sepeda motor kemudian terdakwa menyatukan dua kabel tersebut lalu mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dan hasilnya mesin sepeda motor dapat dihidupkan kemudian setelah mesin sepeda motor menyala lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kota Pematangsiantar dan dari Kota Pematangsiantar terdakwa pergi mengendarai

Halaman 3 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ke Tanah Jawa dan sesampainya di Tanah Jawa selanjutnya terdakwa kembali ke Kota Pematangsiantar lalu terdakwa di Jln. Fanei membeli 2 (dua) buah Filox warna Hitam kemudian terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit yang berada di Tanah Jawa dimana di perkebunan tersebut terdakwa mengecat sepeda motor jenis Trail tersebut dengan menggunakan Filox yang dibelinya tersebut kemudian setelah terdakwa selesai mengecat sepeda motor tersebut selanjutnya pada pukul 18.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Trail pergi ke rumah saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG (Dalam penuntutan terpisah) yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun lalu sesampainya terdakwa di rumah saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG kemudian terdakwa menyuruh saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG untuk menjual sepeda motor jenis Trail dengan harga sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) lalu saksi SAHRUL DAMANIK ALS ALUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa akan mencari pembeli sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor jenis Trail diserahkan terdakwa kepada saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG kemudian saksi korban SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dimana oleh saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi EKO ALS LEOI hendak membeli sepeda motor jenis Trail lalu saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dengan mengendarai sepeda motor jenis Trail pergi menuju warung tuak yang berada di Andarasi tempat langganan saksi EKO ALS LEOI meminum tuak dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa pergi mengikuti saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dengan menggunakan sepeda motor menuju warung tuak tersebut dan sesampainya terdakwa di warung tersebut dimana saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dan saksi EKO ALS LEOI sudah pergi menjual sepeda motor tersebut ke Marihat Lambao selanjutnya terdakwa menunggu saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG di warung tuak tersebut hingga pukul 22.00 Wib dan dikarenakan saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG tidak kunjung pulang kemudian terdakwa mencoba menyusul saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG ke Marihat Lambao namun ditengah jalan terdakwa berpapasan dengan mobil pribadi warna hitam mengarah ke warung tuak tersebut dimana saat itu terdakwa curiga bahwa saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG sudah tertangkap dan berada didalam mobil warna hitam tersebut sehingga atas kecurigaan tersebut lalu terdakwa langsung

Halaman 4 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dan sesampainya terdakwa dirumah saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dimana terdakwa memulangkan sepeda motor milik saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa terdakwa SABAM SAMOSIR melakukan perbuatannya tidak ada mendapat ijin dari saksi korban JOSUA TARIGAN untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Adapun akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa SABAM SAMOSIR sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5e dari KUHPidana;

SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa SABAM SAMOSIR pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam garasi rumah milik saksi korban JOSUA TARIGAN yang terletak di Jln. Anjangsana Huta I Nagori Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SABAM SAMOSIR berangkat dari rumahnya yang berada di Jln. Narumonda Bawah Gg. Dame No.44 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Kota Pematangsiantar menuju Pajak Horas Kota Pematangsiantar dan sesampainya di Pajak Horas dimana saat itu terdakwa berniat mengambil sepeda motor didaerah Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun lalu terdakwa memesan Ojek Online dan sesampainya terdakwa di Simpang Karang Sari dimana terdakwa berjalan menuju arah Desa Karang Sari kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Trail merk Husqvarma type TE 250 warna biru tahun pembuatan 2014, isi selinder 249,5 CC nomor rangka ZKHA300AEV000105, nomor mesin A3E00132 terparkir di garasi depan rumah saksi korban JOSUA TARIGAN dan melihat hal tersebut oleh terdakwa mendekati rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa memanjat pagar depan rumah lalu ketika terdakwa sampai di garasi rumah saksi korban selanjutnya terdakwa melihat kondisi sepeda motor jenis Trail tidak

Halaman 5 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci stang dan setelah itu terdakwa melihat gembok pagar depan rumah tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga melihat hal tersebut terdakwa membuka pintu garasi depan rumah dan setelah pintu garasi depan rumah dapat terbuka kemudian terdakwa mengambil sepeda motor jenis Trail milik saksi korban JOSUA TARIGAN dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari garasi dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor berjarak 200 meter dari rumah kemudian terdakwa berhenti lalu terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor namun mesin sepeda motor tidak bisa hidup sehingga melihat hal tersebut kemudian terdakwa memutuskan dua kabel yang ada dibawah stang sepeda motor kemudian terdakwa menyatukan dua kabel tersebut lalu mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dan hasilnya mesin sepeda motor dapat dihidupkan kemudian setelah mesin sepeda motor menyala lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kota Pematangsiantar dan dari Kota Pematangsiantar terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke Tanah Jawa dan sesampainya di Tanah Jawa selanjutnya terdakwa kembali ke Kota Pematangsiantar lalu terdakwa di Jln. Fanei membeli 2 (dua) buah Filox warna Hitam kemudian terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit yang berada di Tanah Jawa dimana di perkebunan tersebut terdakwa mengecat sepeda motor jenis Trail tersebut dengan menggunakan Filox yang dibelinya tersebut kemudian setelah terdakwa selesai mengecat sepeda motor tersebut selanjutnya pada pukul 18.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Trail pergi kerumah saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG (Dalam penuntutan terpisah) yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun lalu sesampainya terdakwa di rumah saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG kemudian terdakwa menyuruh saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG untuk menjual sepeda motor jenis Trail dengan harga sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) lalu saksi SAHRUL DAMANIK ALS ALUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa akan mencari pembeli sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor jenis Trail diserahkan terdakwa kepada saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG kemudian saksi korban SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dimana oleh saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi EKO ALS LEOI hendak membeli sepeda motor jenis Trail lalu saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dengan mengendarai sepeda motor jenis Trail pergi

Halaman 6 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju warung tuak yang berada di Andarasi tempat langganan saksi EKO ALS LEOI meminum tuak dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa pergi mengikuti saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dengan menggunakan sepeda motor menuju warung tuak tersebut dan sesampainya terdakwa diwarung tersebut dimana saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dan saksi EKO ALS LEOI sudah pergi menjual sepeda motor tersebut ke Marihat Lambao selanjutnya terdakwa menunggu saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG diwarung tuak tersebut hingga pukul 22.00 Wib dan dikarenakan saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG tidak kunjung pulang kemudian terdakwa mencoba menyusul saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG ke Marihat Lambao namun ditengah jalan terdakwa berpapasan dengan mobil pribadi warna hitam mengarah kewarung tuak tersebut dimana saat itu terdakwa curiga bahwa saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG sudah tertangkap dan berada didalam mobil warna hitam tersebut sehingga atas kecurigaan tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumah saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dan sesampainya terdakwa dirumah saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dimana terdakwa memulangkan sepeda motor milik saksi SYAHRUL DAMANIK ALS ALUNG dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa terdakwa SABAM SAMOSIR melakukan perbuatannya tidak ada mendapat ijin dari saksi korban JOSUA TARIGAN untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Adapun akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa SABAM SAMOSIR sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Josua Tarigan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dan yang menjadi korbannya adalah Saksi;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi diketahui pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 06.00 wib, di dalam Garasi rumah saksi yang terletak di Jln. Anjangsana Huta I Nagori Karang Sari Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun, dimana barang-barang yang diambil yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Trail merk HUSQVARNA Type: TE 250 Warna Merah



Putih, tahun 2014, dengan Nomor Rangka: ZKHA300AAEV000105 Dan No mesin : A3AE00132;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengerusakan terhadap Gembok pintu gerbang depan rumah saksi, dimana sebelum terjadinya peristiwa tersebut istri saksi telah mengunci Gembok pintu Gerbang depan rumah saksi, dan setelah terjadinya peristiwa pencurian tersebut dimana Gembok Gerbang depan rumah sudah tidak ada, dan Gerbang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 06.00 wib, pada saat itu istri saksi menghubungi saksi dengan menggunakan alat komunikasi HP dan kemudian istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa Sepeda motor jenis Trail yang terparkir didalam Garasi rumah telah Hilang, atas pemberitahuan tersebut kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi, dan sesampainya saksi dirumah saksi, dimana saksi melihat Sepeda Motor Jenis Trail yang terparkir di Garasi rumah telah hilang, melihat hal tersebut kemudian saksi membuka Rekaman CCTV yang ada dirumah saksi, dan dari hasil Rekaman Vio CCTV tersebut, dimana pada saat itu saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut seorang laki-laki dengan menggunakan Jaket warna Gelap, memakai penutup kepala, memakai masker, menggunakan sarung tangan, dan menggunakan celana panjang warna Gelap. Selanjutnya Rekaman CCTV tersebut saksi kirimkan kepada rekan-rekan saksi sesama anggota TNI untuk melakukan pencarian terhadap pelaku. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 18. 30 Wib, pada saat itu rekan saksi yang bernama KELI SIMANJUNTAK memberitahukan kepada saksi bahwa ada sepeda motor Jenis Trail yang hendak dijual, setelah itu KELLI SIMANJUNTAK mengirimkan Foto sepeda motor kepada saksi, dan setelah saksi melihat foto tersebut dimana Foto tersebut Identik (serupa) dengan sepeda motor trail milik saksi yang telah hilang, setelah itu KELLI SIMANJUNTAK memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor Taril tersebut akan dijual dengan Harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi menyuruh KELI SIMANJUNTAK untuk berpura-pura membeli sepeda motor tersebut, dan setelah KELI SIMANJUNTAK berkomunikasi dengan informannya dimana pada saat itu disepakati kami bertemu di Kelurahan Pematang Marihat Kel. Simarimbun Kota Pematangsiantar, dan setelah saksi dan KELI SIMANJUNTAK di lokasi tersebut dimana mereka bertemu dengan SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG dan EKO RAHMAT yang mana Menurut keterangan dari SAHRUL DAMANIK

Halaman 8 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



- Alias ALUNG, bahwa sepeda motor jenis Trail yang dibawahnya tersebut merupakan milik SABAM SAMOSIR dimana SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG hanya disuruh oleh SABAM SAMOSIR untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), mendengar keterangan tersebut kemudian saksi mengecek nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut dan hasil pengecekan yang saksi lakukan, dimana Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut Identik dengan sepeda motor milik saksi yang telah hilang, setelah itu saksi dan KELI SIMANJUNTAK langsung mengamankan SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG dan EKO RAHMAT, setelah mencoba melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun pada saat itu mereka tidak dapat mendapatkan Terdakwa, dan hingga akhirnya SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG berjanji kepada saksi bahwa ianya akan membantu saksi untuk mencari Terdakwa, mendengar keterangan tersebut kemudian saksi membawa pulang sepeda motor Jenis Trail tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 20 september 2023 saksi membuat Laporan ke Polsek Bangun;
- Bahwa saat ini sepeda motor yang diambil Terdakwa sudah kembali lagi dan berada di rumah Saksi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yakni Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;
2. Parmatua Manullang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian di rumah Josua Tarigan;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi diketahui pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 06.00 Wib, di dalam garasi rumah milik pelapor JOSUA TARIGAN yang terletak di Jl. Anjang sana Huta I Nagori Karang Bangu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun. Bahwa barang yang telah di curi yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Trail Merk HUSQVARNA Type : TE 250, Warna merah putih, Tahun pembuatan 2014, Isi selinder 249,5 CC Nomor Rangka : ZKHA300AAEV000105, Nomor Mesin : A3AE00132. An. Pemilik TEDHI SISWORO dan Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dicuri tersebut yaitu milik Saksi JOSUA TARIGAN;
 - Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, sekira pukul 06.30 Wib ketika sepulang saksi dari mengantar anak sekolah melihat di depan rumah korban JOSUA TARIGAN sudah banyak



orang berkumpul kemudian saksi mendatangi ke rumah korban JOSUA TARIGAN dan menanyakan apa yang terjadi dan kemudian korban JOSUA TARIGAN mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Trail Merk HUSQVARNA miliknya yang di parkir di garasi rumahnya telah hilang lalu kemudian saksi dan korban JOSUA TARIGAN memutar CCTV yang terpasang di rumah milik JOSUA TARIGAN dan dari video rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki dengan memakai sebo dan jaket serba hitam ada masuk kedalam garasi rumah milik JOSUA TARIGAN dan laki-laki tersebut mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Trail Merk HUSQVARNA tersebut ke luar rumah milik JOSUA TARIGAN. Dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib korban JOSUA TARIGAN menelephone saksi mengatakan “ lae sudah dapat unit sepeda motor nya “ dan saksi katakan “ dimana “ dan korban JOSUA TARIGAN mengatakan “ datang aja ke simpang blok songo tanah jawa dan tunggu disitu “ lalu kemudian saksi pergi berangkat menuju ke simpang blok songo bersama kadus dan 3 (tiga) orang tetangga saksi dan setibanya kami di simpang blok songo bertemu dengan anggota korban JOSUA TARIGAN dan sekitar satu jam kami menunggu tidak lama kemudin korban JOSUA TARIGAN dan teman-temannya datang dengan membawa 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan penjual sepeda motor trail yang hilang milk JOSUA TARIGAN yang mengaku bernama SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG dan EKO RAHMAD lalu saksi menanyakan kepada SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG dan EKO RAHMAD “ kalian berarti maling nya “ dan mereka mengatakan “ bukan kami hanya menjual “ dan saksi tanyakan kembali “ bagaimana sepeda motor itu bisa ada sama kalian “ dan di jawab “ diantar oleh SABAM SAMOSIR “ dan setelah itu saksi bersama dengan kadus dan 3 (tiga) tetangga saksi tersebut kembali menuju ke rumah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;
- 3. Kelli, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 06.00 wib, di dalam Garasi rumah JOSUA TARIGAN yang terletak di Jln. Anjangsana Huta I Nagori Karang Sari Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun. Adapun barang yang telah dicuri yaitu : 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Trail merk HUSQVARNA Type : TE 250 Warna Merah Putih, tahun 2014, dengan Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZKHA300AAEV000105 Dan No mesin : A3AE0013 yang merupakan milik Saksi Josua Tarigan;

- *Bahwa Perbuatan tersebut bermula pada Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 07.30 wib, pada saat itu JOSUA TARIGAN menghubungi saksi dengan menggunakan alat komunikasi HP dan kemudian JOSUA TARIGAN memberitahukan kepada saksi bahwa Sepeda motor jenis Trail yang terparkir didalam Garasi rumahnya telah Hilang, atas pemberitahuan tersebut kemudian saksi langsung pergi ke rumah JOSUA TARIGAN yang terletak di Jln. Anjangsana Huta I Nagori Karang Sari Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun dan sesampainya saksi di rumah JOSUA TARIGAN kemudian saksi dan JOSUA TARIGAN membuka CCTV yang ada di rumah JOSUA TARIGAN, dan dari hasil Rekaman Video CCTV tersebut, dimana pada saat itu saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut seorang laki-laki dengan menggunakan Jaket warna Gelap, memakai penutup kepala, memakai masker, menggunakan sarung tangan, dan menggunakan celana panjang warna Gelap. Setelah itu saksi memberitahu kepada informan-informan saksi dan saksi menyuruh informan-informan saksi untuk mencari sepeda motor Jenis Trail merk HUSQVARNA Type : TE 250 Warna Merah Putih milik JOSUA TARIGAN yang telah hilang tersebut. Kemudian pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 informan saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang hendak menjual sepeda motor Jenis Trail merk HUSQVARNA Type : TE 250 dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), mendapat informasi tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada informan untuk mengirimkan Foto sepeda motor Jenis Trail merk HUSQVARNA Type : TE 250 yang hendak dijual tersebut, dan setelah informan mengirimkan Foto sepeda motor kepada saksi selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada JOSUA TARIGAN dan atas keterangan JOSUA TARIGAN dimana sepeda motor tersebut identik dengan sepeda motor Jenis Trail merk HUSQVARNA Type : TE 250 yang telah hilang, setelah itu saksi memberitahukan kepada informan bahwa saksi ingin membeli sepeda motor tersebut, dan pada saat itu kami sepakati untuk bertemu di Kelurahan Pematang Marihat Kel. Simarimbun Kota Pematangsiantar Kemudian setelah saksi dan JOSUA TARIGAN sampai di Kelurahan Pematang Marihat Kel. Simarimbun Kota Pematangsiantar dimana pada saat itu mereka bertemu dengan pengendara sepeda motor Jenis Trail merk HUSQVARNA Type : TE 250 yang baru saksi ketahui bernama SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG beserta dengan temannya yang bernama*

Halaman 11 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO RAHMAT, dan atas keterangan dari SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG, bahwa sepeda motor jenis Trail yang dibawahnya tersebut merupakan milik Terdakwa dimana SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp5500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), mendengar keterangan tersebut kemudian kami mencek nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut dan hasil pengecekan yang kami lakukan, dimana Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut Identik dengan sepeda motor milik JOSUA TARIGAN yang telah hilang, setelah itu saksi dan JOSUA TARIGAN langsung mengamankan SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG dan EKO RAHMAT, setelah itu Saksi dan yang lainnya mencoba melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun pada saat tidak dapat mendapatkan Terdakwa, dan hingga akhirnya SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG berjanji kepada kami bahwa ianya akan membantu kami untuk mencari Terdakwa, mendengar keterangan tersebut kemudian JOSUA TARIGAN membawa pulang sepeda motor Jenis Trail tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 20 september 2023 JOSUA TARIGAN membuat Laporan ke Polsek Bangun.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;
- 4. Syahrul Damanik Alias Alung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Trail Merk HUSQVARNA merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor tersebut menemui EKO RAHMAD Alias LEHOI ke kampung andarasi untuk menjual sepeda motor tersebut dan setelah saksi bertemu dengan EKO RAHMAD Alias LEHOI di kampung andarasi kemudian EKO RAHMAD Alias LEHOI mengajak saksi ke kampung sentral untuk menemui pembeli sepeda motor tersebut dan setelah mereka bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut di kampung sentral ternyata pembeli sepeda motor yang mereka temui tersebut merupakan pemilik sah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Trail Merk HUSQVARNA tersebut dan dari situ saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 15 september 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Trail Merk HUSQVARNA dengan alasan untuk jalan-jalan lalu kemudian Terdakwa pergi untuk membeli tuak dan meminum tuak tersebut di rumah saksi lalu kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mengatakan akan kembali kerumahnya dan meminta saksi untuk mengantarkannya ke simpang sionggang karena dia mengatakan kepada saksi bahwasanya sudah mabuk dan tiak mampu lagi untuk membawa kereta tersebut di karenakan kereta tersebut terlalu tinggi dan mengatakan kepada saksi kereta tersebut untuk di tinggal di rumah saksi dan besok kereta akan diambilnya lalu kemudian saksi mengantar Terdakwa ke simpang SIONGGANG. Kemudian pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan istri dan anaknya kerumah saksi dengan mengedari sepeda motor dan sekalian mengusukkan anaknya kepada mamak saksi dan sambil menunggu kemudian Terdakwa memesan tuak dan meminum di rumah saksi tidak lama kemudian tiba-tiba EKO RAHMAD Alias LEHOI menelephone saksi mengatakan “ masih disitu trail itu “ dan saksi jawab “ iya “ dan kemudian saksi menemui Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa “ BAM trail nya disuruh EKO RAHMAD Alias LEHOI diantar ke andarasi “ dan Terdakwa mengatakan “ antar lah bang , minta nantinya sama EKO RAHMAD Alias LEHOI 4 (empat) juta dan nanti 100 ribu sama abang uang antar “ dan kemudian saksi pergi membawa sepeda motor trail tersebut untuk menemui EKO RAHMAD Alias LEHOI ke andarasi dan setelah saksi bertemu dengan EKO RAHMAD Alias LEHOI di andarasi kemudian EKO RAHMAD Alias LEHOI mengajak saksi ke sentral marihat lanbaw dan mengatakan kepada saksi disana sudah di tunggu pembelinya, lalu kemudian saksi dan EKO RAHMAD Alias LEHOI pergi menuju ke sentral marihat lanbaw untuk menemui pembeli sepeda motor trail tersebut dan setibanya mereka kemudian bertemu dengan empat orang laki-laki dan EKO RAHMAD Alias LEHOI kemudian bernego kepada empat orang laki-laki calon pembeli tersebut lalu calon pembeli tersebut mengecek sepeda motor tersebut dan menawar sepeda motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu EKO RAHMAD Alias LEHOI mengatakan jangan lah om dan kemudian empat orang laki-laki tersebut menangkap EKO RAHMAD Alias LEHOI dan kemudian memegang saksi dan menayakan kepada saksi “ ini kereta dari mana “ dan kemudian saksi menjawab “ dari Terdakwa “ dan saksi mengatakan “Terdakwa masih ada di rumah saya” kemudian saksi dan EKO RAHMAD Alias LEHOI dibawa oleh ke empat orang laki-laki tersebut dengan

Halaman 13 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



menggunakan mobil menuju kerumah saksi untuk menangkap Terdakwa dan setelah kami di rumah saksi Terdakwa sudah tidak ada lagi mereka temukan dan kemudian mereka pergi mencari Terdakwa ke andarasi namun mereka tidak ada menemukan Terdakwa dan kemudian setelah mereka tidak menemukan Terdakwa kemudian saksi dan EKO RAHMAD Alias LEHOI di bawa ke kantor koramil untuk membuat pernyataan dan setelah itu kami di pulangkan.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 04.00 wib, di dalam Garasi rumah yang terletak di Jln. Anjangsana Huta I Nagori Karang Sari Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun. Bahwa barang yang telah saya curi yaitu : *1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Trail merk HUSQVARNA Type : TE 250 Warna Merah Putih, tahun 2014 dimana Terdakwa hanya seorang diri melakukan pencurian tersebut;*
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal `15 September 2023 sekira Pukul 01.00 Wib, pada saat itu terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Jln. Narumonda Bawah Gg. Dame Kota Pematangsiantar menuju Pajak Horas Kota Pematangsiantar, dan sesampainya terdakwa di Pajak Horas Kota Pematangsiantar dimana pada saat itu terdakwa berniat melakukan pencurian sepeda motor di daerah Desa Karang Sari, dan untuk pergi ke Desa Karang Sari terdakwa menaiki Gojek dengan membayar ongkos Gojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sesampainya terdakwa disimpang Karang Sari terdakwa turun dari Gojek, setelah itu terdakwa berjalan menuju Arah Desa Karang Sari. Dan pada saat terdakwa sampai di Desa Karang Sari dimana pada saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Jenis Tril terparkir di Garasi depan rumah, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut setelah itu terdakwa memanjat Pagar depan rumah tersebut dan pada saat terdakwa sampai di Garasi rumah kemudian terdakwa melihat kondisi sepeda motor Jenis Trail tersebut apakah dalam terkunci stang, namun hasil pengecekan terdakwa dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa melihat gembok Pagar depan rumah tersebut dimana hasil penglihatan terdakwa Gembok tersebut tidak adalam

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



keadaan terkunci, melihat hal tersebut kemudian terdakwa membuka Pintu Garasi depan rumah tersebut dan setelah Pintu Garasi depan rumah terbuka kemudian terdakwa mendorong sepeda motor Jenis Trail tersebut keluar dari Garasi dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor berjarak 200 Meter dari rumah tersebut kemudian terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memutuskan dua kabel yang ada di bawa stang sepeda motor, setelah itu terdakwa menyatukan dua kabel tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dan hasilnya mesin sepeda Motor dapat dihidupkan, setelah mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kota Pematangsiantar, dan dari kota Pematangsiantar terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke tanah jawa, dan setelah terdakwa sampai di Tanah Jawa selanjutnya terdakwa kembali ke Kota Pematangsiantar, dan sesampainya terdakwa di Jln. Fanei dimana pada saat itu terdakwa membeli 2 (dua) buah Filox warna Hitam, dan setelah terdakwa selesai membeli Filox kemudian terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit yang berada di Tanah Jawa, dimana di perkebunan tersebut terdakwa mencet sepeda motor Jenis Trail tersebut dengan menggunakan Filox yang telah terdakwa beli, dan setelah terdakwa selesai men cat sepeda motor tersebut selanjutnya pada Pukul 18.00 wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jenis Trail tersebut pergi kerumah SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun, dan sesampainya terdakwa di rumah SAHRUL kemudian terdakwa menyuruh SAHRUL DAMANIK untuk menjual sepeda motor Jenis Trail tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.- (empat Juta rupiah), dan oleh SAHRUL DAMANIK mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya akan mencari pembeli sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor Jenis Taril tersebut terdakwa serahkan kepada SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG, selanjutnya terdakwa pulang dari rumah SARUL DAMANIK dengan diantar oleh SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 september 2023 sekira Pukul 17.0 wib, pada saat itu terdakwa datang kerumah SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG, dan pada Pukul 19.30 wib, pada saat itu SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada teman EKO Alias LEOI yang hendak membeli sepeda motor Jenis Trail tersebut, selanjutnya oleh SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 15 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Jenis Trail pergi menuju warung tuak yang berada di Andarasi tempat Langgan EKO Alias LEOI meminum tuak, melihat hal tersebut kemudian terdakwa pergi mengikuti SARUL DAMANIK dengan menggunakan sepeda motor menuju warung tuak langgan LEOI tersebut, namun sesampainya terdakwa di warung tersebut dimana SAHRUL DAMANIK dan EKO Alias LEOI sudah pergi menjual sepeda motor tersebut ke Marihat Lambao, selanjutnya terdakwa menunggu SAHRUL DAMANIK di warung tuak tersebut hingga pukul 22.00 wib, dan dikarenakan SAHRUL DAMANIK tidak kunjung pulang kemudian terdakwa mencoba menyurul SAHRUL DAMANIK ke Marihat Lambao, namun dipertengahan jalan terdakwa berpapasan dengan Mobil pribadi warna hitam mengarah ke warung tuak tersebut, dimana pada saat itu terdakwa curiga bahwa SAHRUL DAMANIK sudah tertangkap dan berada di Mobil warna Hitam tersebut, atas kecurigaan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah SAHRUL DAMANIK dan sesampainya terdakwa di rumah SAHRUL DAMANIK kemudian terdakwa memulangkan sepeda motor milik SAHRUL DAMANIK setelah itu terdakwa Pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh SAHRUL DAMANIK menjual sepeda motor tersebut dimana SAHRUL DAMANIK tidak mempertanyakan surat-surat sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Trail merk Husgvana Tyoe Te 250 warna biru Tahun Pembuatan 2014 isi silender 249,5 Nomor rangka ZKHA300AEV000105, nomor mesin: A3AE00132
- 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya berisikan rekaman video CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 04.00 wib, di dalam Garasi rumah yang terletak di Jln. Anjangsana Huta I Nagori Karang Sari Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun. Bahwa barang yang telah saya curi yaitu : *1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Trail merk HUSQVARNA Type : TE 250 Warna Merah Putih, tahun 2014 dimana Terdakwa hanya seorang diri melakukan pencurian tersebut, dimana* perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 01.00 Wib, pada saat itu terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Jln. Narumonda Bawah Gg. Dame Kota Pematangsiantar menuju Pajak Horas Kota Pematangsiantar, dan sesampainya terdakwa di Pajak Horas Kota Pematangsiantar dimana pada saat itu terdakwa berniat melakukan pencurian sepeda motor di daerah Desa Karang Sari, dan untuk pergi ke Desa Karang Sari terdakwa menaiki Gojek dengan membayar ongkos Gojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sesampainya terdakwa disimpang Karang Sari terdakwa turun dari Gojek, setelah itu terdakwa berjalan menuju Arah Desa Karang Sari. Dan pada saat terdakwa sampai di Desa Karang Sari dimana pada saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Jenis Tril terparkir di Garasi depan rumah, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut setelah itu terdakwa memanjat Pagar depan rumah tersebut dan pada saat terdakwa sampai di Garasi rumah kemudian terdakwa melihat kondisi sepeda motor Jenis Trail tersebut apakah dalam terkunci stang, namun hasil pengecekan terdakwa dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa melihat gembok Pagar depan rumah tersebut dimana hasil penglihatan terdakwa Gembok tersebut tidak dalam keadaan terkunci, melihat hal tersebut kemudian terdakwa membuka Pintu Garasi depan rumah tersebut dan setelah Pintu Garasi depan rumah terbuka kemudian terdakwa mendorong sepeda motor Jenis Trail tersebut keluar dari Garasi dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor berjarak 200 Meter dari rumah tersebut kemudian terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memutuskan dua kabel yang ada di bawa stang sepeda motor, setelah itu terdakwa menyatukan dua kabel tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dan hasilnya mesin sepeda Motor dapat

Halaman 17 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



dihidupkan, setelah mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kota Pematangsiantar, dan dari kota Pematangsiantar terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke tanah Jawa, dan setelah terdakwa sampai di Tanah Jawa selanjutnya terdakwa kembali ke Kota Pematangsiantar, dan sesampainya terdakwa di Jln. Fanei dimana pada saat itu terdakwa membeli 2 (dua) buah Filox warna Hitam, dan setelah terdakwa selesai membeli Filox kemudian terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit yang berada di Tanah Jawa, dimana di perkebunan tersebut terdakwa mencet sepeda motor Jenis Trail tersebut dengan menggunakan Filox yang telah terdakwa beli, dan setelah terdakwa selesai men cat sepeda motor tersebut selanjutnya pada Pukul 18.00 wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jenis Trail tersebut pergi ke rumah SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun, dan sesampainya terdakwa di rumah SAHRUL kemudian terdakwa menyuruh SAHRUL DAMANIK untuk menjual sepeda motor Jenis Trail tersebut dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat Juta rupiah), dan oleh SAHRUL DAMANIK mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya akan mencari pembeli sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor Jenis Taril tersebut terdakwa serahkan kepada SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG, selanjutnya terdakwa pulang dari rumah SARUL DAMANIK dengan diantar oleh SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 september 2023 sekira Pukul 17.0 wib, pada saat itu terdakwa datang ke rumah SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG, dan pada Pukul 19.30 wib, pada saat itu SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada teman EKO Alias LEOI yang hendak membeli sepeda motor Jenis Trail tersebut, selanjutnya oleh SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG dengan mengendarai sepeda motor Jenis Trail pergi menuju warung tuak yang berada di Andarasi tempat Langganan EKO Alias LEOI meminum tuak, melihat hal tersebut kemudian terdakwa pergi mengikuti SARUL DAMANIK dengan menggunakan sepeda motor menuju warung tuak langganan LEOI tersebut, namun sesampainya terdakwa diwarung tersebut dimana SAHRUL DAMANIK dan EKO Alias LEOI sudah pergi menjual sepeda motor tersebut ke Marihat Lambao, selanjutnya terdakwa menunggu SAHRUL DAMANIK diwarung tuak tersebut hingga pukul 22.00 wib, dan dikarenakan SAHRUL DAMANIK tidak kunjung pulang kemudian terdakwa mencoba menyurur SAHRUL DAMANIK ke Marihat Lambao, namun dipertangah jalan terdakwa

Halaman 18 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



berpapasan dengan Mobil pribadi warna hitam mengarah kewarung tuak tersebut, dimana pada saat itu terdakwa curiga bahwa SAHRUL DAMANIK sudah tertangkap dan berada di Mobil warna Hitam tersebut, atas kecurigaan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah SAHRUL DAMANIK dan sesampainya terdakwa dirumah SAHRUL DAMANIK kemudian terdakwa memulangkan sepeda motor milik SAHRUL DAMANIK setelah itu terdakwa Pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Josua Tarigan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan, turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain".
3. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
4. "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (recht person), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Sabam Samosir, yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa element penting dari pasal ini adalah perbuatan “mengambil”. Perkataan “mengambil” (*wagnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang, barangnya dan mengalihkan ke lain tempat atau dengan perkataan lain, membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, karena apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian melainkan penggelapan (pasal 372 KUHPidana);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba mencuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis dan oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dimana terdakwa melakukan pencurian Pada hari Jum’at tanggal

Halaman 20 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2023 sekira Pukul 04.00 wib, di dalam Garasi rumah yang terletak di Jln. Anjangsana Huta I Nagori Karang Sari Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun. Bahwa barang yang telah saya curi yaitu : 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Trail merk HUSQVARNA Type : TE 250 Warna Merah Putih, tahun 2014 dimana Terdakwa hanya seorang diri melakukan pencurian tersebut, dimana perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 01.00 Wib, pada saat itu terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Jln. Narumonda Bawah Gg. Dame Kota Pematangsiantar menuju Pajak Horas Kota Pematangsiantar, dan sesampainya terdakwa di Pajak Horas Kota Pematangsiantar dimana pada saat itu terdakwa berniat melakukan pencurian sepeda motor di daerah Desa Karang Sari, dan untuk pergi ke Desa Karang Sari terdakwa menaiki Gojek dengan membayar ongkos Gojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sesampainya terdakwa disimpang Karang Sari terdakwa turun dari Gojek, setelah itu terdakwa berjalan menuju Arah Desa Karang Sari. Dan pada saat terdakwa sampai di Desa Karang Sari dimana pada saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Jenis Tril terparkir di Garasi depan rumah, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut setelah itu terdakwa memanjat Pagar depan rumah tersebut dan pada saat terdakwa sampai di Garasi rumah kemudian terdakwa melihat kondisi sepeda motor Jenis Trail tersebut apakah dalam terkunci stang, namun hasil pengecekan terdakwa dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa melihat gembok Pagar depan rumah tersebut dimana hasil penglihatan terdakwa Gembok tersebut tidak adalah keadaan terkunci, melihat hal tersebut kemudian terdakwa membuka Pintu Garasi depan rumah tersebut dan setelah Pintu Garasi depan rumah terbuka kemudian terdakwa mendorong sepeda motor Jenis Trail tersebut keluar dari Garasi dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor berjarak 200 Meter dari rumah tersebut kemudian terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memutuskan dua kabel yang ada di bawa stang sepeda motor, setelah itu terdakwa menyatukan dua kabel tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dan hasilnya mesin sepeda Motor dapat dihidupkan, setelah mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kota Pematangsiantar, dan dari kota Pematangsiantar terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke tanah jawa, dan setelah terdakwa sampai di Tanah Jawa selanjutnya terdakwa kembali ke Kota

Halaman 21 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, dan sesampainya terdakwa di Jln. Fanei dimana pada saat itu terdakwa membeli 2 (dua) buah Filox warna Hitam, dan setelah terdakwa selesai membeli Filox kemudian terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit yang berada di Tanah Jawa, dimana di perkebunan tersebut terdakwa mencet sepeda motor Jenis Trail tersebut dengan menggunakan Filox yang telah terdakwa beli, dan setelah terdakwa selesai men cat sepeda motor tersebut selanjutnya pada Pukul 18.00 wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jenis Trail tersebut pergi kerumah SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun, dan sesampainya terdakwa di rumah SAHRUL kemudian terdakwa menyuruh SAHRUL DAMANIK untuk menjual sepeda motor Jenis Trail tersebut dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat Juta rupiah), dan oleh SAHRUL DAMANIK mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya akan mencari pembeli sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor Jenis Taril tersebut terdakwa serahkan kepada SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG, selanjutnya terdakwa pulang dari rumah SARUL DAMANIK dengan diantar oleh SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 september 2023 sekira Pukul 17.0 wib, pada saat itu terdakwa datang kerumah SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG, dan pada Pukul 19.30 wib, pada saat itu SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada teman EKO Alias LEOI yang hendak membeli sepeda motor Jenis Trail tersebut, selanjutnya oleh SAHRUL DAMANIK Alias ALUNG dengan mengendarai sepeda motor Jenis Trail pergi menuju warung tuak yang berada di Andarasi tempat Langganan EKO Alias LEOI meminum tuak, melihat hal tersebut kemudian terdakwa pergi mengikuti SARUL DAMANIK dengan menggunakan sepeda motor menuju warung tuak langganan LEOI tersebut, namun sesampainya terdakwa diwarung tersebut dimana SAHRUL DAMANIK dan EKO Alias LEOI sudah pergi menjual sepeda motor tersebut ke Marihat Lambao, selanjutnya terdakwa menunggu SAHRUL DAMANIK diwarung tuak tersebut hingga pukul 22.00 wib, dan dikarenakan SAHRUL DAMANIK tidak kunjung pulang kemudian terdakwa mencoba menyurul SAHRUL DAMANIK ke Marihat Lambao, namun dipertangah jalan terdakwa berpapasan dengan Mobil pribadi warna hitam mengarah kewarung tuak tersebut, dimana pada saat itu terdakwa curiga bahwa SAHRUL DAMANIK sudah tertangkap dan berada di Mobil warna Hitam tersebut, atas kecurigaan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah SAHRUL DAMANIK dan sesampainya terdakwa dirumah SAHRUL DAMANIK kemudian terdakwa memulangkan sepeda motor milik SAHRUL

Halaman 22 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK setelah itu terdakwa Pulang kerumah terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu barang yang diambil Terdakwa berupa *1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Trail merk HUSQVARNA Type : TE 250 Warna Merah Putih, tahun 2014* yang pada saat terdakwa ambil tanpa dilengkapi surat-surat, Dimana Terdakwa menyuruh Saksi Syahrul Damanik untuk menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan sepeda motor yang diambil Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Josua Tarigan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang-barang Yang Diambil Secara Melawan Hukum;

Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur diatas, maka secara mutatis mutandis juga menjadi bagian pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal `15 September 2023 sekira Pukul 01.00 Wib, pada saat itu terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Jln. Narumonda Bawah Gg. Dame Kota Pematangsiantar menuju Pajak Horas Kota Pematangsiantar, dan sesampainya terdakwa di Pajak Horas

Halaman 23 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematangsiantar dimana pada saat itu terdakwa berniat melakukan pencurian sepeda motor di daerah Desa Karang Sari, dan untuk pergi ke Desa Karang Sari terdakwa menaiki Gojek dengan membayar ongkos Gojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sesampainya terdakwa disimpang Karang Sari terdakwa turun dari Gojek, setelah itu terdakwa berjalan menuju Arah Desa Karang Sari. Dan pada saat terdakwa sampai di Desa Karang Sari dimana pada saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Jenis Tril terparkir di Garasi depan rumah, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut setelah itu terdakwa memanjat Pagar depan rumah tersebut dan pada saat terdakwa sampai di Garasi rumah kemudian terdakwa melihat kondisi sepeda motor Jenis Trail tersebut apakah dalam terkunci stang, namun hasil pengecekan terdakwa dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa melihat gembok Pagar depan rumah tersebut dimana hasil penglihatan terdakwa Gembok tersebut tidak dalam keadaan terkunci, melihat hal tersebut kemudian terdakwa membuka Pintu Garasi depan rumah tersebut dan setelah Pintu Garasi depan rumah terbuka kemudian terdakwa mendorong sepeda motor Jenis Trail tersebut keluar dari Garasi dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor berjarak 200 Meter dari rumah tersebut kemudian terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memutuskan dua kabel yang ada di bawa stang sepeda motor, setelah itu terdakwa menyatukan dua kabel tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dan hasilnya mesin sepeda Motor dapat dihidupkan, setelah mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kota Pematangsiantar, dan dari kota Pematangsiantar terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke tanah jawa, dan setelah terdakwa sampai di Tanah Jawa selanjutnya terdakwa kembali ke Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dimana terdakwa memanjat Pagar depan rumah tersebut dan pada saat terdakwa sampai di Garasi rumah kemudian terdakwa melihat kondisi sepeda motor Jenis Trail tersebut apakah dalam terkunci stang, namun hasil

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terdakwa dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa melihat gembok Pagar depan rumah tersebut dimana hasil penglihatan terdakwa Gembok tersebut tidak dalam keadaan terkunci, melihat hal tersebut kemudian terdakwa membuka Pintu Garasi depan rumah tersebut dan setelah Pintu Garasi depan rumah terbuka kemudian terdakwa mendorong sepeda motor Jenis Trail tersebut keluar dari Garasi dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor berjarak 200 Meter dari rumah tersebut kemudian terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memutuskan dua kabel yang ada di bawa stang sepeda motor, setelah itu terdakwa menyatukan dua kabel tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dan hasilnya mesin sepeda Motor dapat dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merupakan perbuatan tersebut dengan memanjat tembok dan setelahnya Terdakwa melihat pintu garasi yang tergembok akan tetapi gembok tersebut tidak dikunci oleh pemiliknya sehingga Terdakwa dapat membuka garasi tersebut dan dapat mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi rumah milik Saksi Josua Tarigan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Halaman 25 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Trail merk Husgvana Tyoe Te 250 warna biru Tahun Pembuatan 2014 isi silinder 249,5 Nomor rangka ZKHA300AEV000105, nomor mesin: A3AE00132, yang telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Saksi Josua Tarigan dan Barang Bukti 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya berisikan rekaman video CCTV, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 27Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada Tahun 2007 dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) Tahun dan 5 (lima) Bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakan yang serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabam Samosir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Trail merk Husgvana Tyoe Te 250 warna biru Tahun Pembuatan 2014 isi silender 249,5 Nomor rangka ZKHA300AEV000105, nomor mesin: A3AE00132
Dikembalikan kepada Saksi Korban JOSUA TARIGAN
 - 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya berisikan rekaman video CCTV Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Anggreana E.R. Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, SE., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Sanda Wiarhan Yahya Gultom, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, SE., S.H.